



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 316/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 57/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penetapan Utang Belanja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Tata cara Penyelesaiannya Tahun Anggaran 2023, sehingga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu untuk sesuaikan;
 - b. bahwa terdapat sisa lebih Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sehingga perlu dianggarkan kembali pada Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).
22. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.487.248.964.126,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp.1.208.590.354.148,- |
| b. Belanja Daerah | Rp.1.487.248.964.126,- |
| Defisit/Surplus | (Rp. 278.658.609.978),- |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 278.658.609.978,- |
| 2. Pengeluaran | Rp. 0,- |
| Pembiayaan Netto | Rp. 278.658.609.978,- |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.208.590.354.148,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.134.779.283.000,- (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.067.279.283.000,- (Satu Triliun Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.500.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.500.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.500.000.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.487.248.964.126,- (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.809.061.840.661,- (Delapan Ratus Sembilan Milyar Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.326.302.145.461,- (Tiga ratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.444.922.592.192,- (Empat ratus empat puluh empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.127.103.008,- (Sembilan Belas Milyar Seratus Dua puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Delapan Rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.710.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 326.302.145.461,- (Tiga ratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.198.003.187.491,- (Seratus sembilan puluh delapan milyar tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.547.194.970,- (Tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.609.884.000,- (Dua puluh delapan milyar enam ratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.809.034.000,- (Sembilan belas milyar delapan ratus sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.936.845.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.216.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus enam belas juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.444.922.592.192,- (Empat ratus empat puluh empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.129.674.260.292,- (Seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.193.125.242.446,- (Seratus Sembilan puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.568.972.454,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.59.617.193.000,- (Lima puluh Sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.951.800.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.42.311.124.000,- (Empat puluh dua milyar tiga ratus sebelas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.674.000.000,- (Delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.517.129.066.833,- (Lima ratus tujuh belas milyar seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah),

yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.944.932.490,- (Empat milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah)
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.818.851.912,- (Empat puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua belas rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.208.421.297.680,- (Dua ratus delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.253.626.984.751,- (Dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.272.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp.49.818.851.912,- (Empat puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat Laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permurnian;
 - k. Belanja modal alat olahraga;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.877.100.000,- (Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.227.230.500,- (Dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.300.000,- (Empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
- (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.863.483.609,- (Tiga belas milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan rupiah).

- (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.585.473.000,- (Lima ratus delapan puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.345.629.000,- (Sebelas milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).
- (9) Belanja Modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.947.574.050,- (Delapan milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.559.061.753,- (Sebelas milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Modal alat produksi, pengolahan dan permurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal alat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (13) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp.208.421.297.680.,- (Dua ratus delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;

- c. Belanja modal tugu titik control/pasti;
- d. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.361.297.680,- (Dua ratus milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal tugu titik control sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.750.000.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp.253.626.984.751,- (Dua ratus lima puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.199.846.815.428,- (seratus Sembilan puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.070.677.736,- (Sebelas milyar tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.559.491.587,- (Empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.155.558.056.632,- (Seratus lima puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.451.217.032,- (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.152.106.839.600,- (Seratus lima puluh dua milyar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.451.217.032,- (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.587.421.131,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 863.795.901,- (Delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus satu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.278.658.609.978,- (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.278.658.609.978,- (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.133.598.609.978,- (Seratus tiga puluh tiga milyar lima ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.000.000.000.- (Seratus empat puluh lima milyar rupiah).

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.133.658.609.978,- (Seratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
 - b. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - c. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.209.108.763.- (Enam puluh lima milyar dua ratus Sembilan juta seratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.535.772.000.- (Tiga belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.913.729.215.- (Lima puluh empat milyar Sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus lima belas rupiah).

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp. 278.658.609.978),- (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 278.658.609.978,- (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

19. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 31 MARET 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 31 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023
NOMOR 20

